

## PROFIT SHARING FOOD ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Dhea Erfiyani<sup>1)</sup>, Syifa Hanif Fauziah<sup>2)</sup>, Ahmad Nuh<sup>3)</sup>  
 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa

## Correspondence

Email: [erfyanidhea@gmail.com](mailto:erfyanidhea@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 5 Januari 2024

Accepted: 7 Januari 2024

Published: 18 Januari 2024

## Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi konsep Profit Sharing Food Online dari perspektif Fikih Muamalah dalam konteks bisnis makanan online. Melibatkan distribusi keuntungan yang adil, model ini menciptakan hubungan kerja sama saling menguntungkan antara produsen atau penjual makanan dengan mitra atau konsumen. Fokus utama penelitian adalah aspek transparansi dalam mekanisme pembagian keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dalam transaksi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review yang bersifat iteratif. Hasil penelitian ini ditemukannya ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, kurangnya transparansi, potensi eksploitasi, ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tantangan hukum, kurangnya pemahaman, dan ketidaksesuaian dengan hukum negara. Penanganan masalah-masalah ini di dalam kerangka Fikih Muamalah menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi model bisnis. Kesimpulannya, Profit Sharing Food Online dapat menjadi pendekatan bisnis online yang bertanggung jawab sosial dan etis bila selaras dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah. Identifikasi masalah memberikan landasan untuk evaluasi dan implementasi perbaikan agar model bisnis ini sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Profit Sharing, Food Online, Fikih Muamalah

## Abstract

*This research explores the concept of Profit Sharing Food Online from the perspective of Muamalah Fiqh in the context of online food business. Involving a fair distribution of profits, this model creates a mutually beneficial cooperative relationship between food producers or sellers and partners or consumers. The main focus of the research is the aspect of transparency in the profit sharing mechanism, in accordance with Islamic principles which emphasize fairness in economic transactions. The research method used in this research is descriptive qualitative with an iterative literature review approach. The results of this research found injustice in the distribution of profits, lack of transparency, potential for exploitation, non-compliance with Islamic principles, legal challenges, lack of understanding, and non-compliance with state law. Addressing these issues within the framework of Muamalah Fiqh is key to ensuring the sustainability and legitimacy of the business model. In conclusion, Profit Sharing Food Online can be a socially responsible and ethical online business approach if it is in line with the principles of Muamalah Fiqh. Identification of problems provides a basis for evaluation and implementation of improvements so that this business model is in accordance with the principles of Muamalah Fiqh and Islamic values.*

Keywords: Profit Sharing, Food Online, Fikih Muamalah

## Pendahuluan

Di era bisnis online yang semakin berkembang, model pembagian keuntungan telah menjadi perhatian utama, khususnya dalam industri makanan. Esai ini mengeksplorasi konsep profit sharing food online dari perspektif Fikih Muamalah, sebuah cabang dalam ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum terkait transaksi ekonomi. Essensi dari profit-sharing terletak pada distribusi yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan

dalam urusan ekonomi. Dalam model ini, para produsen atau penjual makanan berbagi keuntungan dengan mitra atau konsumen, menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Transparansi adalah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam Fikih Muamalah. Platform profit sharing food harus memastikan komunikasi yang jelas mengenai mekanisme pembagian keuntungan. Ajaran Islam mendorong keterbukaan dalam transaksi keuangan untuk mencegah konflik dan memastikan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, kepatuhan model ini terhadap prinsip-prinsip Islam bergantung pada keadilan dalam alokasi keuntungan. Fikih Muamalah menekankan keadilan, menentang segala bentuk eksploitasi atau pengayaan yang tidak adil. Oleh karena itu, rasio pembagian keuntungan harus wajar dan disepakati secara transparan, mencerminkan keseimbangan antara usaha dan kontribusi semua pihak yang terlibat<sup>1</sup>.

Namun, tantangan dapat muncul, seperti potensi konflik dalam rasio pembagian keuntungan atau perselisihan terkait transparansi. Penting untuk mengatasi masalah-masalah ini dalam kerangka Fikih Muamalah untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi model bisnis. Sebagai kesimpulan, profit sharing food online, saat selaras dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah, dapat memberikan pendekatan bisnis online yang bertanggung jawab sosial dan etis. Dengan menekankan transparansi, keadilan, dan kejujuran, model ini berkontribusi pada ekosistem ekonomi yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seiring dengan terus berkembangnya bisnis online, penting untuk menjelajahi ruang ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral, memastikan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif<sup>2</sup>.

Dalam konteks Profit Sharing Food Online dari perspektif Fikih Muamalah, beberapa masalah potensial yang dapat diidentifikasi mencakup ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, kurangnya transparansi, potensi eksploitasi, ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tantangan hukum, kurangnya pemahaman dan edukasi, serta ketidaksesuaian dengan hukum negara<sup>3</sup>. Masalah pertama adalah potensi ketidakadilan dalam distribusi keuntungan. Hal ini muncul jika rasio pembagian keuntungan tidak mencerminkan kontribusi dan upaya yang setara dari setiap pihak yang terlibat. Masalah kedua adalah kurangnya transparansi, di mana platform profit sharing food online tidak memberikan informasi yang

---

<sup>1</sup> Nurhaidah, *et al.* (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).

<sup>2</sup> Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* 2, no. 4 (2021).

<sup>3</sup> Andika Anugrah, dkk., "Representasi Rasisme Iklan Grab terhadap Ojek Pangkalan", *Jurnal Audiens* 3, no. 2, (2022): h. 73.

jelas dan terbuka mengenai mekanisme pembagian keuntungan, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik<sup>4</sup>.

Selain itu, potensi eksploitasi atau pengayaan yang tidak adil juga merupakan masalah yang mungkin muncul. Ini terjadi jika salah satu pihak memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa memperhatikan keadilan. Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam merupakan masalah lain yang dapat timbul jika model bisnis tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam distribusi keuntungan, transparansi, dan keadilan. Tantangan hukum juga perlu diperhatikan, karena potensi ketidaksesuaian dengan hukum Islam dan Fikih Muamalah dapat menimbulkan konflik hukum yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan bisnis tersebut. Selanjutnya, kurangnya pemahaman dan edukasi terhadap prinsip-prinsip Fikih Muamalah di kalangan pelaku bisnis dan konsumen merupakan masalah yang dapat menghambat pemahaman dan implementasi yang baik<sup>5</sup>.

Terakhir, ketidaksesuaian dengan hukum negara juga perlu diperhatikan untuk menghindari konflik hukum yang dapat merugikan bisnis tersebut. Keseluruhan, identifikasi masalah ini memberikan landasan untuk evaluasi lebih lanjut dan implementasi perbaikan yang sesuai agar model bisnis profit sharing food online dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah dan nilai-nilai Islam.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review yang bersifat iteratif. Dalam metode kualitatif deskriptif, penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci karakteristik, sifat, atau keadaan suatu konteks atau fenomena. Pemilihan metode kualitatif sesuai dengan sifat penelitian yang berusaha untuk menjelaskan dan memahami aspek-aspek kualitatif dari topik tertentu. Dengan fokus pada deskripsi dan interpretasi, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang sedang diteliti<sup>6</sup>.

Selain itu, pendekatan literature review yang digunakan bersifat iteratif. Iteratif berarti bahwa proses penelitian melibatkan siklus berulang yang melibatkan pencarian, analisis, dan

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1 hal. 63.

Lihat juga Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 12 (4). hal. 786 (785-806).

<sup>5</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 111-112

<sup>6</sup> Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA

sintesis literatur secara terus-menerus. Dengan menggunakan pendekatan iteratif, peneliti dapat terus mengembangkan pemahaman mereka terhadap topik, mengidentifikasi perkembangan terbaru, serta memperbarui dan memperdalam tinjauan literatur selama penelitian berlangsung. Dengan kombinasi metode kualitatif deskriptif dan literature review yang bersifat iteratif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai fenomena yang sedang dipelajari, sambil tetap memperbarui literatur dan menggali pemahaman yang lebih dalam sepanjang proses penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan konteks yang kaya dan mendalam tentang topik penelitian tanpa membatasi diri pada angka-angka atau ukuran kuantitatif<sup>7</sup>.

### Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian mengenai Profit Sharing Food Online dalam perspektif Fikih Muamalah, terdapat beberapa temuan dan hasil pembahasan yang dapat disajikan. Penelitian pertama menyoroti jenis-jenis akad yang terlibat dalam layanan go-food di aplikasi Go-Jek<sup>8</sup>. Temuan tersebut mencakup akad sewa menyewa antara perusahaan Go-Jek dengan penyedia layanan/pengemudi ojek, antara perusahaan Go-Jek dengan penjual dalam layanan go-food, dan antara perusahaan Go-Jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli juga terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual dalam layanan go-food. Akad wakalah juga teridentifikasi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek. Kesimpulannya, transaksi-transaksi ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah.

Penelitian kedua mengkaji penerapan akad syirkah dan mudarabah pada pendapatan ojek online di aplikasi Grab<sup>9</sup>. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi telah memenuhi rukun dan syarat dalam syirkah. Namun, sistem kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad mudarabah karena beberapa syarat dan rukun mudarabah tidak terpenuhi. Sebagai gantinya, kerja sama antara Grab dan mitra pengemudi dapat dikategorikan sebagai syirkah abdan, yaitu kerja sama pekerjaan yang didasarkan pada kesepakatan. Penelitian ketiga menganalisis pemanfaatan promo diskon dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Yunus et all. 2018. TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI GO-FOOD. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 134-146 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

<sup>9</sup> Reynaldi et all. 2022. Penerapan *Syirkah* Mudarabah pada Pendapatan Ojek *Online* di Aplikasi Grab Perspektif Fikih Muamalah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 2, No. 2 (2023): 157-177 doi: 10.36701/qiblah.v2i2.969

pembelian makanan dengan aplikasi GrabFood dari perspektif hukum Islam<sup>10</sup>. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan promo diskon untuk pembelian makanan dengan metode tunai dianggap diperbolehkan dalam fiqh. Namun, jika pembayaran menggunakan metode non tunai (OVO) yang menempatkan dana di bank konvensional, hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini memberikan wawasan yang cukup mendalam mengenai transaksi jual beli dalam layanan go-food online dan kerja sama antara perusahaan layanan ojek online dengan mitra pengemudi. Analisis pemanfaatan promo diskon juga menyoroti pentingnya memahami syarat-syarat syariah dalam setiap transaksi, khususnya yang melibatkan metode pembayaran non tunai. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman muamalah Islam dalam konteks layanan makanan online dan kerja sama bisnis antara perusahaan dan mitra pengemudi.

Profit Sharing Food Online dalam perspektif Fikih Muamalah melibatkan evaluasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi. Dalam layanan makanan online, beberapa aspek dapat dianalisis dengan berbasis pada prinsip-prinsip Islam:

1. Jenis Akad: Perusahaan layanan makanan online terlibat dalam berbagai akad, seperti sewa menyewa, jual beli, dan wakalah. Penting untuk memastikan bahwa akad-akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah dan tidak melanggar ketentuan syariah.
2. Transparansi dan Keadilan: Prinsip transparansi menekankan informasi yang jelas mengenai mekanisme transaksi. Dalam layanan makanan online, keterbukaan mengenai pembagian keuntungan antara pihak penyedia layanan dan pengguna perlu ditekankan. Prinsip keadilan dalam alokasi keuntungan juga harus dijaga.
3. Akad Syirkah dan Mudarabah: Pemahaman terhadap akad syirkah dan mudarabah penting dalam konteks kerja sama antara perusahaan layanan dan mitra pengemudi atau penjual. Syirkah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pekerja, sementara mudarabah melibatkan pemilik modal dan pelaksana usaha. Dalam konteks layanan makanan online, penelitian menunjukkan bahwa syirkah lebih sesuai untuk menggambarkan kerja sama tersebut.
4. Promo Diskon dan Metode Pembayaran: Penggunaan promo diskon dan metode pembayaran non tunai perlu dianalisis. Dalam Fikih Muamalah, pembayaran non tunai

---

<sup>10</sup> Pratiwi. 2021. Penggunaan Promo dalam Pembelian Makanan Melalui Jasa Grabfood Menurut Hukum Islam. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak terlibat dengan sistem keuangan konvensional yang melibatkan bunga riba.

5. Edukasi dan Kesadaran Syariah: Pendidikan dan pemahaman syariah di antara semua pihak terlibat, seperti perusahaan, mitra pengemudi, penjual, dan pengguna, menjadi kunci. Kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dapat membentuk praktek bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Profit Sharing Food Online dalam perspektif Fikih Muamalah dapat berhasil jika transaksi dan kerja sama didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Faktor seperti transparansi, keadilan dalam alokasi keuntungan, pemahaman akad syirkah dan mudarabah, dan kesesuaian metode pembayaran dengan prinsip syariah penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan dan kesadaran syariah juga memegang peran kunci dalam membentuk praktek bisnis yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam<sup>11</sup>.

### **Kesimpulan**

Profit Sharing Food Online dalam perspektif Fikih Muamalah menciptakan model bisnis online yang bertanggung jawab sosial dan etis. Dengan menekankan nilai-nilai Islam seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran, model ini dapat berkontribusi pada ekosistem ekonomi yang harmonis. Meskipun demikian, tantangan seperti potensi ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, kurangnya transparansi, potensi eksploitasi, ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tantangan hukum, kurangnya pemahaman, dan ketidaksesuaian dengan hukum negara perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi bisnis ini. Dalam konteks Profit Sharing Food Online dari perspektif Fikih Muamalah, temuan penelitian mengidentifikasi masalah potensial seperti ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, kurangnya transparansi, potensi eksploitasi, ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tantangan hukum, kurangnya pemahaman dan edukasi, serta ketidaksesuaian dengan hukum negara.

Identifikasi masalah ini menjadi landasan untuk evaluasi lebih lanjut dan implementasi perbaikan yang sesuai agar model bisnis profit sharing food online dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah dan nilai-nilai Islam. Pentingnya pemahaman akad syirkah dan mudarabah dalam kerja sama bisnis antara perusahaan layanan ojek online dengan mitra pengemudi, serta analisis pemanfaatan promo diskon dalam pembelian makanan dengan

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1 hal. 63. Lihat juga Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. 12 (4). hal. 786 (785-806).

aplikasi GrabFood dari perspektif hukum Islam juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai transaksi jual beli dalam layanan go-food online, kerja sama antara perusahaan layanan ojek online dengan mitra pengemudi, dan pemanfaatan promo diskon dalam aplikasi GrabFood dari perspektif Fikih Muamalah.

### Daftar Pustaka

- Nurhaidah, *et al.* (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).
- Rafika Sari dan Nila Sastrawati, “Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishoduna* 2, no. 4 (2021).
- Andika Anugrah, dkk., “Representasi Rasisme Iklan Grab terhadap Ojek Pangkalan”, *Jurnal Audiens* 3, no. 2, (2022): h. 73.
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1 hal. 63. Lihat juga Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12 (4). hal. 786 (785-806).
- Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 111-112
- Muhammad Misbakul (2023). *Islamic Finance For Gen Z Karakter Dan Kesejahteraan Finansial Untuk Gen Z: Penerapan Islamic Finance Sebagai Solusi*. Bandung: CV Green Publisher
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yunus et all. 2018. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 134-146 Online ISSN: 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
- Reynaldi et all. 2022. Penerapan *Syirkah Mudarabah* pada Pendapatan Ojek *Online* di Aplikasi Grab Perspektif Fikih Muamalah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* Vol. 2, No. 2 (2023): 157-177 doi: 10.36701/qiblah.v2i2.969
- Pratiwi. 2021. Penggunaan Promo dalam Pembelian Makanan Melalui Jasa Grabfood Menurut Hukum Islam. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1 hal. 63. Lihat juga Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad

Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12 (4). hal. 786 (785-806).